



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, yang dilakukan secara *e-litigasi* melalui sistem informasi perkara, dalam perkara Gugatan Harta Bersama antara:

[REDACTED], NIK [REDACTED], umur 28 tahun, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Grobogan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **DJAENAL, SH**, dan kawan, para Advokat yang berkantor/berkedudukan di Jalan Arumsari Nomor 47A Sambiroto, Tembalang, Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Desember 2023 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Semarang pada tanggal 2 Januari 2024, Nomor Register [REDACTED], dengan domisili elektronik pada alamat email *tarwohari@gmail.com*, dahulu sebagai Penggugat, sekarang **Pembanding**;

melawan

[REDACTED], tempat/tanggal lahir Demak, [REDACTED], agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan [REDACTED], Kelurahan [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kota Semarang, dahulu sebagai Tergugat I, sekarang **Terbanding I**;

[REDACTED], tempat/tanggal lahir Jepara, [REDACTED], agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan [REDACTED], Kelurahan [REDACTED],

Halaman 1 dari 23 halaman Putusan Nomor 40/Pdt.G/2024/PTA Smg.



Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, dahulu sebagai Tergugat II, sekarang **Terbanding II**;

Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II memberikan kuasa kepada **PARSUGIN RAKISA, S.H., M.H., CRA.**, dan kawan-kawan, para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada kantor "**VITTO LAW OFFICE & LEGAL CONSULTANT**" yang beralamat di Jalan Setia Budi Nomor 28 (*Ground Floor*) Sumurboto, Banyumanik, Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Desember 2023 dengan domisili elektronik pada alamat email *parsuginrakisa@gmail.com*, dahulu Tergugat I dan Tergugat II disebut sebagai para Tergugat, sekarang **Para Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor [REDACTED] tanggal 13 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 *Jumadil Ula 1445 Hijriah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat berupa sebidang tanah berikut bangunan rumah yang ada dan berdiri di atasnya yang terletak dan setempat dikenal dengan tanah-rumah [REDACTED], [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Grobogan luas kurang lebih 280 meter persegi, tidak dapat diterima;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

Halaman 2 dari 23 halaman Putusan Nomor 40/Pdt.G/2024/PTA Smg.



Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan banding tanggal 27 Desember 2023 sebagaimana dalam akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Semarang. Pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada para Tergugat selanjutnya disebut para Terbanding pada tanggal 28 Desember 2023;

Bahwa Pemanding mengajukan memori banding tanggal 2 Januari 2024. Memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 3 Januari 2024. Memori banding tersebut pada pokoknya:

- Menerima permohonan banding dari Pemanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor [REDACTED] tanggal 13 Desember 2023 yang dimohonkan banding;

Selanjutnya mengadili sendiri

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hukumnya barang obyek sengketa yaitu:
 - I. Berupa barang tetap/harta tidak bergerak, yaitu diantaranya:
 - a. Sebidang tanah berikut bangunan rumah yang ada dan berdiri di atasnya yang terletak dan setempat dikenal dengan tanah-rumah Jalan [REDACTED],



Kelurahan [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kota Semarang dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Rumah Solikhin;
- Sebelah Timur : Jalan;
- Sebelah Selatan: Perumahan Griya Arteri Sari;
- Sebelah Barat : Perumahan Griya Arteri Sari;

b. Sebidang tanah berikut bangunan rumah yang ada dan berdiri di atasnya yang terletak dan setempat dikenal dengan tanah-rumah Jalan [REDACTED], Kelurahan [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kota Semarang dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Rumah Bapak Dirman;
- Sebelah Timur : Rumah Bapak Arif;
- Sebelah Selatan : Jalan;
- Sebelah Barat : Rumah Hj. Masiun;

c. Sebidang tanah berikut bangunan kos-kosan yang ada dan berdiri di atasnya yang terletak dan setempat dikenal dengan tanah-rumah Jalan [REDACTED], Kelurahan [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kota Semarang luas kurang lebih 128 meter persegi dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan;
- Sebelah Timur : Gudang/Bangunan Posyandu;
- Sebelah Selatan : Rumah Bapak Setiyanto;
- Sebelah Barat : Rumah Bapak Lilik;

d. Sebidang tanah berikut bangunan kos-kosan yang ada dan berdiri di atasnya yang terletak dan setempat dikenal



dengan tanah-rumah Jalan [REDACTED],
Kelurahan [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kota Semarang
luas kurang lebih 900 meter persegi dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Bumah Bapak Taufik;
- Sebelah Timur : Jalan;
- Sebelah Selatan : Jalan;
- Sebelah Bara : Rumah Ibu Eko;

e. Sebidang tanah berikut bangunan rumah yang ada dan berdiri di atasnya yang terletak dan setempat dikenal dengan tanah-rumah Dusun [REDACTED], Desa [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Grobogan luas kurang lebih 280 meter persegi dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah milik Tarso;
- Sebelah Timur : Tanah milik Puji Astuti;
- Sebelah Selatan : Jalan;
- Sebelah Barat : Tanah milik Sri Endriyanto;

II. Berupa barang tidak tetap/harta bergerak, yaitu diantaranya:

- a. Mobil penumpang merk Mitsubishi Pajero warna hitam Nomor Polisi [REDACTED];
- b. Mobil penumpang merk Honda Brio warna kuning Nomor Polisi [REDACTED];
- c. Mobil barang Mitsubishi L300 warna hitam Nomor Polisi [REDACTED];
- d. Mobil barang/box Suzuki APV warna putih Nomor Polisi [REDACTED];
- e. Sepeda Motor roda tiga merk VIAR warna biru Nomor Polisi H 3188 IH;

Halaman 5 dari 23 halaman Putusan Nomor 40/Pdt.G/2024/PTA Smg.



f. Sepeda Motor roda tiga merk VIAR warna kuning Nomor Polisi [REDACTED].

g. Sepeda Motor roda tiga merk TOSA warna merah Nomor Polisi [REDACTED];

h. Sepeda Motor roda dua merk Honda Scoopy warna hitam Nomor Polisi H 4629 IP;

i. Sepeda Motor roda dua merk Honda Scoopy warna merah Nomor Polisi [REDACTED];

j. Sepeda Motor roda dua merk Honda Scoopy warna merah Nomor Polisi [REDACTED];

k. Sepeda Motor roda dua merk Honda Scoopy warna putih Nomor Polisi [REDACTED];

l. Kalung Emas 24 karat 20 gram;

m. Gelang Emas 24 karat 30 gram;

n. Tabungan berupa uang tunai yang disimpan selama 12 tahun sebesar Rp216.000.000,00 (dua ratus enam belas juta rupiah) adalah merupakan harta kekayaan bersama Penggugat dengan Tergugat I yang diperoleh selama masa perkawinan yang belum pernah dibagi;

3. Menghukum memerintahkan kepada Tergugat I untuk menyerahkan barang obyek sengketa kepada Penggugat selanjutnya dilakukan pembagian barang obyek sengketa yang merupakan harta kekayaan bersama (*gono gini*) sesuai ketentuan hukum yang berlaku masing-masing setengah bagian. Dan apabila pembagian barang obyek sengketa tersebut tidak dapat dilakukan dalam bentuk barang, maka seluruh barang obyek sengketa dijual kepada umum selanjutnya hasilnya dibagi 2 (dua) Penggugat dengan Tergugat masing-masing setengah bagian;

4. Menyatakan sita jaminan terhadap seluruh barang obyek sengketa yang diletakkan pengadilan adalah sah menurut hukum;

DALAM REKONPENSII

Halaman 6 dari 23 halaman Putusan Nomor 40/Pdt.G/2024/PTA Smg.



- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonpensi seluruhnya;

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI

- Menghukum Pembanding / Penggugat / Tergugat Rekonpensi membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa Terbanding mengajukan kontra memori banding tanggal 17 Januari 2024. Kontra memori banding tersebut pada pokoknya:

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan putusan *Judex factie* Pengadilan Agama Semarang Nomor [REDACTED] tanggal 13 Desember 2023;

Selanjutnya Mengadili Sendiri:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Para Terbanding/Para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSASI

- Menerima rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi/Para Terbanding/ Para Tergugat seluruhnya;

Dan atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang di Semarang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa Pembanding dan para Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) tanggal 23 Januari 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada tanggal 31 Januari 2024 dengan Nomor [REDACTED] dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Semarang dengan Nota Dinas Nomor 0494/PAN.PTA.W11-A/HK2.6/1/2024 tanggal 31 Januari 2024 dengan tembusan disampaikan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang, (sebagai laporan);

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 7 dari 23 halaman Putusan Nomor 40/Pdt.G/2024/PTA Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 20 Desember 2023 atas Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor [REDACTED] tanggal 13 Desember 2023 yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik. Dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 14 hari dan telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding adalah para pihak dalam perkara *a quo* di Pengadilan Tingkat Pertama, oleh sebab itu berdasarkan Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman *juncto* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka para pihak tersebut mempunyai *legal standing* sebagai pihak Pembanding dan pihak Terbanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pembanding telah memberikan kuasa khusus kepada DJAENAL, S.H., dan TARWOHARI, S.H., para Advokat yang berkantor/berkedudukan di Jalan Arumsari Nomor 47A Sambiroto, Tembalang, Kota Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Desember 2023 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Semarang pada tanggal 2 Januari 2024, Nomor Register 041/KUASA/I/2024/PA Smg, dengan domisili elektronik pada alamat email tarwohari@gmail.com, Majelis Hakim Tingkat Banding telah memeriksa kelengkapan administrasi Kuasa Hukum Pembanding, yang telah melampirkan foto kopi berita acara pengambilan sumpah dan Kartu Tanda Pengenal Anggota (KTPA) yang masih berlaku. Dengan demikian DJAENAL, S.H., dan TARWOHARI, S.H. memenuhi syarat untuk mewakili Pembanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Terbanding telah memberikan kuasa khusus kepada PARSUGIN RAKISA, S.H., M.H., CRA., SURAWI RAKISA, S.H., M.Hum, MUHAMMAD ABRORI, S.H., dan RICKY GUSTAV HAIDAR,

Halaman 8 dari 23 halaman Putusan Nomor 40/Pdt.G/2024/PTA Smg.



S.H., para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada kantor "VITTO LAW OFFICE & LEGAL CONSULTANT" yang beralamat di Jalan Setia Budi Nomor 28 (*Ground Floor*) Sumurboto, Banyumanik, Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Desember 2023 dengan domisili elektronik pada alamat email parsuginrakisa@gmail.com. Majelis Hakim Tingkat Banding telah memeriksa kelengkapan administrasi Kuasa Hukum Pembanding, yang telah melampirkan foto kopi berita acara pengambilan sumpah dan Kartu Tanda Pengenal Anggota (KTPA) yang masih berlaku. Dengan demikian PARSUGIN RAKISA, S.H., M.H., CRA., SURAWI RAKISA, S.H., M.Hum, MUHAMMAD ABRORI, S.H., dan RICKY GUSTAV HAIDAR, S.H. memenuhi syarat untuk mewakili Pembanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim sendiri maupun melalui proses mediasi oleh mediator Drs. H. Achmad Harun Shofa, S.H., ternyata perdamaian tersebut tidak berhasil. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR *Jis.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan;

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi bahwa gugatan kabur (*Obscur libel*). Gugatan Penggugat adalah gugatan harta bersama (*gono gini*) dengan menarik harta bersama selama perkawinan dengan Tergugat kurang lebih selama 12 tahun yang antara lain harta bersama sebagaimana Posita Nomor 6. gugatan Penggugat dengan menarik obyek sengketa sebagaimana posita dengan tidak menjelaskan dan tidak mengikutkan surat-surat kepemilikan seperti sertifikat, BPKB, Bukti Kwitansi, Bukti Rekening dan tidak menyebutkan atas nama hak siapa dan tidak menjelaskan terkait tahun berapa objek sengketa diperoleh serta tidak memberikan keterangan dengan jujur atas

Halaman 9 dari 23 halaman Putusan Nomor 40/Pdt.G/2024/PTA Smg.



utang-utang Tergugat I adalah merupakan gugatan yang tidak jelas dan tidak berdasarkan hukum maka untuk itu haruslah Majelis Pengadilan menyatakan bahwa gugatan Penggugat kabur (*Obscuur libel*). Sebagaimana SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Permemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan pada Rumusan Hukum Kamar Agama huruf (a) Hukum Keluarga angka 4 menyebutkan "gugatan yang obyek sengketa masih menjadi jaminan utang, gugatan harta bersama yang obyek sengketanya masih diagunkan sebagai jaminan utang atau objek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima". Gugatan Penggugat juga harus dikatakan kabur karena dalam posita Penggugat Nomor 5, Penggugat menguraikan harta benda yang secara nyata merupakan harta bersama antara Tergugat I dengan Tergugat II. Selain itu dalam posita lainnya gugatan Penggugat menerangkan keberatan atas terjadinya permintaan pengosongan rumah dan selanjutnya untuk dilakukan penyerahan tanah-rumah sebagai dasar pengajuan gugatan maka sehubungan dengan hal tersebut gugatan Penggugat sangatlah tidak jelas dan kabur karena pada gugatannya adalah gugatan pembagian harta bersama maka untuk gugatan Penggugat wajib dinyatakan Kabur (*Obscuur libel*);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya telah menanggapi eksepsi Tergugat sebagaimana yang telah diuraikan dalam berita acara sidang dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang termasuk bagian dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan tentang eksepsi Tergugat dan pertimbangannya telah tepat dan benar serta menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, karena itu eksepsi Tergugat ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili materi perkara dan Majelis Hakim Tingkat Banding

Halaman 10 dari 23 halaman Putusan Nomor 40/Pdt.G/2024/PTA Smg.



sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan sebagaimana dalam berita acara sidang perkara *a quo* dan dimuat ulang dalam duduk perkara putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, begitu pula jawaban Tergugat, replik Penggugat dan duplik para Tergugat, kesemuanya dianggap termasuk bagian dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan tentang bukti-bukti tertulis Penggugat/Tergugat Rekonvensi, P.1 sampai dengan P.22. Dan telah mempertimbangkan pula tentang syarat formil dan meteriil saksi, baik yang diajukan Penggugat maupun Tergugat, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena sudah tepat dan benar serta diambil alih menjadi pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat, bertetangga dengan Penggugat sejak tahun 2015 sampai dengan 2020 menerangkan Penggugat pernah menikah dengan Tergugat I sebagai isteri kedua, namun sekarang telah bercerai, sedangkan isteri pertama Tergugat I adalah Tergugat II dan sekarang masih berstatus sebagai suami isteri. Penggugat dan Tergugat I tidak dikaruniai anak tetapi mengangkat anak namun sekarang tidak diketahui keberadaan anak angkat tersebut. Penggugat sekarang kos di [REDACTED], [REDACTED]. Sebelum Penggugat dan Tergugat I menikah, tanah dan rumah di Karang Ingas sudah ada yang ditempati oleh Tergugat I dan Tergugat II. Ada satu lagi yang dibeli oleh Tergugat I setelah menikah dengan Penggugat, dan saksi tidak mengetahui kapan membelinya, saksi hanya mengetahui dibangunnya tahun 2019, dibangun langsung bagus, dan tidak dibangun secara bertahap. Saksi tidak mengetahui berapa luas dan batas-batasnya. Tanah yang dibeli oleh Tergugat I sebelum menikah dengan Penggugat II, juga



dibangun rumah, tetapi saksi tidak mengetahui waktu membangunnya. Sebelum dibangun rumah yang kedua, Penggugat juga tinggal di rumah tersebut. Rumah tersebut untuk tempat tinggal dan usaha rambak. Setelah rumah kedua jadi untuk tempat tinggal Penggugat dan karyawan Tergugat I, dan saksi mengetahui karena dulu saksi sering ke rumah Penggugat dan Tergugat I. Saksi tidak mengetahui Penggugat dan Tergugat I tinggal serumah di rumah tersebut, yang saksi ketahui Penggugat pindah di rumah baru. Saksi tidak mengetahui batas-batasnya. Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat I menikah tahun 2010, karena saksi menjadi tukang pijat Penggugat. Saksi mengetahui Tergugat mempunyai 2 (dua) rumah di Karang Ingas dari cerita Tergugat II ketika saksi datang ke rumah untuk memijat Tergugat II. Tergugat II mengatakan, ini rumahku. Tergugat II tidak memperlihatkan suratnya kepada saksi. Saksi mengetahui Tergugat I memiliki 2 (dua) rumah setelah menikah dengan Penggugat dari cerita Tergugat II, dan Tergugat II tidak memperlihatkan suratnya kepada saksi. Saksi tidak mengetahui Tergugat I mempunyai hutang di bank;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat, tetangga Penggugat di desa Nampu menerangkan Penggugat semula isteri II Tergugat I dan Tergugat II adalah isteri I Tergugat I. Penggugat dan Tergugat I menikah pada tahun 2010, sekarang telah bercerai pada tahun 2022. Saksi mengetahui dari cerita Penggugat. Penggugat dan Tergugat I telah bercerai. Sekarang Penggugat kos di Semarang, seminggu sekali pulang ke Grobogan. Saksi tahu tentang tanah dan rumah di [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Grobogan, adalah semula tanah tersebut milik [REDACTED] lalu dibeli oleh ibu Penggugat dengan berhutang di bank. Saksi mengetahui hal tersebut dari cerita ibu Penggugat, ibu Penggugat mengangsur di bank. Saksi tidak tahu tahun berapa dibeli oleh ibu Penggugat, waktu membeli Penggugat dan Tergugat I telah menikah. Setahu saksi batas-batasnya, adalah sebelah utara tanah milik [REDACTED], sebelah timur tanah milik [REDACTED], sebelah selatan Jalan, sebelah barat tanah milik Wardi. Menurut saksi mungkin tanah milik [REDACTED]

Halaman 12 dari 23 halaman Putusan Nomor 40/Pdt.G/2024/PTA Smg.



sudah diberikan pada anaknya bernama [REDACTED]. Waktu tanah dibeli, sudah ada rumahnya, dan direhab oleh Tergugat I. Sekarang yang menempati Keluarga Penggugat (bapak dan adik). Saksi tidak mengetahui setelah dibeli oleh ibu Penggugat apakah sekarang telah dijual lagi oleh ibu Penggugat. Obyek tanah tersebut sampai sekarang masih milik ibu Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi ketiga Penggugat, tetangga Penggugat dan para Tegugat menerangkan Penggugat semula isteri II Tergugat I dan telah bercerai setahun ini. Tergugat II adalah isteri I Tergugat I. Saksi mengetahui dari tetangga Penggugat bahwa Tergugat I telah bercerai. Saksi mengetahui bangunan kos kosan di Jalan [REDACTED], Kelurahan [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kota Semarang, Kos-kosan tersebut milik Tergugat I, Penggugat dan Tergugat II. Tahun 2003 kos-kosan belum ada dan tanahnya juga masih milik orang lain. Dimiliki oleh Tergugat kira-kira 6 (enam) tahun lalu. Pada waktu dibeli tanah tersebut sudah ada bangunan tetapi tidak kos-kosan lalu oleh Tergugat I dirobohkan dibuat kos-kosan. Saksi tidak mengetahui berapa harga tanah tersebut ketika dibeli oleh Tergugat. Saksi mengetahui tanah tersebut dibeli oleh Tergugat I dari cerita Ibu Supriyadi pemilik tanah. Saksi tidak mengetahui luas dan batas-batasnya. Rumah yang didirikan di atas tanah terbut, rumahnya ada 2 (dua) berhadap-hadapan, berbatasan dengan jalan. Tanah yang luas yang dibeli dari Ibu Supriyadi ada 25 (dua puluh lima) kamar kos. Sedangkan tanah yang sempit saksi tidak tahu pemilik sebelumnya. Tanah yang sempit membelinya setelah tanah yang luas kira-kira setahun kemudian. Saksi tidak mengetahui batas-batasnya. Saksi mengetahui dari tetangga tanah yang sempit dibeli oleh Tergugat I. Sejak kira-kira 2 (dua) tahun lalu dikelola oleh Pak Hasyim dan isterinya lalu setor ke Tergugat I. Pada waktu membeli 2 (dua) rumah tersebut, Tergugat I telah menikah dengan Penggugat. [REDACTED] memberitahu secara lisan kepada saksi ketika tanah dibeli oleh Tergugat I. Saksi tidak mengetahui secara pasti dibeli oleh Tergugat I. Saksi mengetahui cerita orang bernama [REDACTED] tanah tersebut belum bersertifikat, katanya baru

Halaman 13 dari 23 halaman Putusan Nomor 40/Pdt.G/2024/PTA Smg.



pengajuan. Menurut cerita orang, Tergugat I yang mengurus pengurusan sertifikat tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan tentang bukti-bukti tertulis para Tergugat T.1.2.1 sampai dengan T.1.2.13. dan telah mempertimbangkan pula tentang syarat formil dan meteril saksi, baik yang diajukan Penggugat maupun Tergugat, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena sudah tepat dan benar serta diambil alih menjadi pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa saksi pertama Tergugat, mengenal Penggugat sejak tahun 2010, dan mengenal Tergugat I dan Tergugat II sejak tahun 1990-an menerangkan saksi mengenal Tergugat I dan Tergugat II telah menikah. Saksi mengetahui dari warga Tergugat I menikah dengan Penggugat tahun 2010 dan pada tahun 2022 bercerai. Penggugat dan Tergugat I tidak dikaruniai anak. Tergugat I dan Tergugat II sekarang masih berstatus suami isteri, dan tidak dikaruniai anak. Setahu saksi sebelum perkawinan Penggugat dan Tergugat I, Tergugat I dan Tergugat II telah membeli rumah dan tanah di [REDACTED] sebanyak 3 (tiga) bidang yang dijadikan satu. Untuk bidang I, luasnya kira-kira 300 meter persegi, pemilik sebelumnya bernama Kasmijan, yang dibeli diatas tahun 1990-an, namun saksi tidak mengetahui apakah sudah bersertifikat atau belum. Batas-batasnya adalah: sebelah timur jalan, sebelah utara dulu milik Fadlun, sekarang tanah kosong, sebelah selatan jalan, sebelah barat rumah Supri. Luas seluruhnya 3 (tiga) bidang adalah sekitar 1.000 meter persegi, 3 (tiga) bidang tanah tersebut dibeli secara bertahap dari 3 (tiga) orang. Untuk bidang II, luasnya kira-kira 300 meter persegi. Bidang tanah I dan II bersebelahan/gandeng menjadi satu untuk tempat tinggal, dan yang membeli adalah Tergugat I dan Tergugat II. Bidang tanah III yang depan dibeli juga oleh Tergugat I dan Tergugat II, luasnya kira-kira 250 meter persegi. Saat itu Tergugat I belum menikah dengan Penggugat. Saksi tidak mengetahui tentang rumah kos-kosan milik Tergugat I dan Tergugat II. Saksi tidak mengetahui ada tanah lain yang dibeli oleh

Halaman 14 dari 23 halaman Putusan Nomor 40/Pdt.G/2024/PTA Smg.



Tergugat I dan Tergugat II. Ketiga bidang tanah tersebut sekarang ada rumahnya hasil rehab, tetapi saksi tidak ingat kapan direhab. Tanah tersebut bersertifikat atas nama Tergugat I. Sertifikat tersebut sekarang di bank. Saksi mengetahui hal tersebut, ketika saksi menjadi Ketua RW ada petugas BRI datang melihat ketiga tanah tersebut, tetapi saksi lupa tahun berapa. Saksi mendengar cerita dari petugas BRI jumlah hutangnya sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). Hutangnya sekarang belum lunas. Saat tanah tersebut dijaminkan di bank, Tergugat I telah mempunyai isteri yaitu Penggugat, dan belum bercerai dengan Penggugat. Setahu saksi yang berhutang adalah Tergugat I, untuk keperluan usaha rambak kulit. Usaha rambak tersebut sekarang masih ada. Jumlah karyawannya kurang lebih ada 10 (sepuluh) orang. Usaha rambak tersebut sudah ada sejak sebelum Tergugat I menikah dengan Penggugat. Saksi tidak mengetahui berapa harga beli ketiga bidang tanah tersebut. Saksi tidak mengetahui tahun berapa tanah tersebut bersertifikat. Saksi tidak mengetahui Tergugat I dan Tergugat II memiliki tanah yang terletak di Jalan Cebolok, Kelurahan Sambirejo, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang dan yang di Nampu, Grobogan. Saksi mengetahui ketika Tergugat I dan Penggugat bercerai, yang mendaftar cerai adalah Penggugat, karena ketika Penggugat pergi dari rumah, Penggugat pamit kepada saksi. Saksi tidak mengetahui mobil Tergugat I. Hutang Tergugat I tersebut sekarang belum lunas, belum diangsur sama sekali. Saksi mengetahui bangunan rumah Tergugat I dan Tergugat II yang sebelah utara berbatasan dengan rumah Dirman, sebelah timur dengan Arif, sebelah selatan dengan jalan dan sebelah barat dengan rumah Hj. Masiun. Rumah itu bukan merupakan 3 (tiga) bidang tanah, karena itu dijadikan gudang, dulu yang tiga bidang kecil-kecil terus dijadikan 1 (satu) rumah. Yang memanfaatkan bangunan gudang tersebut adalah Tergugat I. Setahu saksi untuk aktifitas Tergugat I sehari-hari di usaha rambaknya, kendaraan yang digunakan Tergugat I adalah 1 (satu) unit Tossa yang sudah berumur, tidak layak pakai, 1 (satu) unit mobil boks, dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Scoopy. Saksi tidak mengetahui Tergugat I dan

Halaman 15 dari 23 halaman Putusan Nomor 40/Pdt.G/2024/PTA Smg.



Tergugat II memiliki mobil Merk Pajero. Tergugat I dan Tergugat II memiliki mobil Brio warna kuning. Saksi tidak mengetahui Tergugat I dan Tergugat II memiliki kos-kosan di Jalan Cebolok, Kelurahan Sambirejo, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang. Saksi tidak mengetahui siapakah yang menerima uang dari hutang di BRI;

Menimbang saksi kedua Tergugat menerangkan saksi mengenal mengenal Penggugat dan para Tergugat. Saksi kenal dengan Tergugat I dan Tergugat II sejak Tergugat I dan II tinggal di Karang Ingas kira-kira tahun 1992-an. Saksi yang lebih dulu tinggal di Karang Ingas antara saudara dengan para Tergugat. Tergugat I dan II adalah suami isteri. Saksi mengetahui dari warga Tergugat I menikah dengan Penggugat tahun 2010 dan pada tahun 2022 bercerai. Tergugat I dan Tergugat II adalah suami isteri, dan belum dikaruniai anak. Tergugat I menikah lagi dengan Penggugat pada tahun 2010 namun saksi mengetahui dari warga bahwa Penggugat dan Tergugat I telah bercerai. Penggugat dan Tergugat I tidak dikaruniai anak, tetapi mengangkat anak. Tergugat I dan Tergugat II sekarang masih berstatus suami isteri. Setahu saksi selama ini harta yang diperoleh oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah rumah yang ditempati oleh Tergugat I dan Tergugat II di [REDACTED]. Setahu saksi, yang di [REDACTED] semula ada 3 (tiga) kapling dijadikan satu termasuk untuk tempat usaha. Setahu saksi kapling ke satu luasnya kurang lebih 300 meter persegi, yang kapling kedua dan ketiga hampir sama dengan kapling ke satu. Ketiga kapling tersebut diperoleh Tergugat I dan Tergugat II dengan cara membeli. Kapling pertama saksi lupa Tergugat I membeli dari siapa, kapling kedua membeli dari [REDACTED] (paman saksi), dan kapling ketiga dibeli dari [REDACTED]. Tergugat I dan Tergugat II membeli ketiga kapling tanah tersebut kira-kira tahun 1997. Harga perkapling kurang lebih Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Ketiga kapling tanah tersebut bersertifikat, mungkin atas nama Tergugat I. Saksi tidak mengetahui dimana sekarang ketiga sertifikat tersebut, namun menurut cerita Tergugat I, oleh Tergugat I digadaikan di bank dengan agunan sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Saksi

Halaman 16 dari 23 halaman Putusan Nomor 40/Pdt.G/2024/PTA Smg.



tidak mengetahui apakah hutang tersebut sekarang telah lunas. Saksi tidak mengetahui apakah Tergugat I dan Tergugat II mempunyai tanah lain selain yang saya sebutkan di atas, setahu saksi hanya rumah yang ditempati oleh Tergugat I dan Tergugat II yang semula 3 (tiga) bidang dijadikan satu. Waktu saksi bertemu Tergugat I, Tergugat I mengendarai mobil merk Brio. Saksi mengetahui tanah Tergugat I dan Tergugat II yang di Karang Ingas semula ada 3 (tiga) kapling diantaranya untuk rumah tinggal dan usaha, dan ada gudang rumah itu bukan merupakan 3 (tiga) bidang tanah, karena itu dijadikan gudang, dulu yang tiga bidang kecil-kecil terus dijadikan 1 (satu) rumah. Terakhir saksi bertemu Tergugat I kira-kira 2 (dua) bulan yang lalu di rumah saksi, dan ketika Tergugat I datang, mengendarai motor sekuter matic. Sekitar 3 (tiga) tahun lalu saksi pernah bertemu Tergugat I di Kudus mengendarai mobil Brio berwarna putih, tetapi sekarang sudah tidak ada. Kata anak buah Tergugat I, sudah dijual. Saksi juga pernah bertemu lagi di jalan Tergugat I mengendarai mobil Brio warna kuning. Saksi tidak mengetahui Tergugat I dan Tergugat II memiliki tanah di [REDACTED], Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, bahwa petitum Penggugat angka 2 angka I a dan b dihubungkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat baik tertulis maupun keterangan saksi, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan keterangan saksi pertama yaitu terhadap keterangan saksi pertama Penggugat sebagai bukti persangkaan sepanjang berkaitan dengan Tergugat I mempunyai 2 (dua) rumah di Karang Ingas, karena tidak didukung oleh bukti lain, maka sesuai dengan Pasal 171 ayat 2 HIR. Keterangan saksi tersebut tidak dapat diterima sebagai bukti, maka keterangan saksi tentang hal tersebut dikesampingkan. Terhadap keterangan saksi kedua Penggugat yang berdasarkan keterangan dari orang lain (*testimonium de auditu*) sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti persangkaan”;

Halaman 17 dari 23 halaman Putusan Nomor 40/Pdt.G/2024/PTA Smg.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keterangan saksi Penggugat ketiga dan bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat tidak satu pun yang berkaitan dengan kedua tanah sengketa tersebut di atas, kecuali P.4 tentang denah lokasi tanah tersebut yang dibuat oleh Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang berkaitan dengan tanah sengketa ini adalah sebelum Penggugat dan Tergugat I menikah, tanah dan rumah di Karang Ingas sudah ada yang ditempati oleh Tergugat I dan Tergugat II. Ada satu lagi yang dibeli oleh Tergugat I setelah menikah dengan Penggugat, dan saksi tidak mengetahui kapan membelinya, saksi hanya mengetahui dibangunnya tahun 2019, dibangun langsung bagus, dan tidak dibangun secara bertahap, Saksi tidak mengetahui berapa luas dan batas-batasnya. Tanah yang dibeli oleh Tergugat I sebelum menikah dengan Penggugat II, juga dibangun rumah, tetapi saksi tidak mengetahui waktu dibangunnya. Sebelum dibangun rumah yang kedua, Penggugat juga tinggal di rumah tersebut. Rumah tersebut untuk tempat tinggal dan usaha rambak. Setelah rumah kedua jadi untuk tempat tinggal Penggugat dan karyawan Tergugat I, dan saksi mengetahui karena dulu saksi sering ke rumah Penggugat dan Tergugat I. Saksi tidak mengetahui Penggugat dan Tergugat I tinggal serumah di rumah tersebut, yang saksi ketahui Penggugat pindah di rumah baru. Saksi tidak mengetahui batas-batasnya. Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat I menikah tahun 2010, karena saksi menjadi tukang pijat Penggugat. Saksi mengetahui Tergugat mempunyai 2 (dua) rumah di Karang Ingas dari cerita Tergugat II ketika saksi datang ke rumah untuk memijat Tergugat II;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Penggugat angka 2 angka l c dan d dihubungkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat baik tertulis maupun keterangan saksi, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan pada halaman 71 dan seterusnya;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Penggugat angka 2 angka l e dihubungkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat baik tertulis maupun keterangan saksi Majelis Hakim Tingkat Pertama telah

Halaman 18 dari 23 halaman Putusan Nomor 40/Pdt.G/2024/PTA Smg.



mempertimbangkan yaitu “terhadap keterangan saksi kedua Penggugat sebagai bukti persangkaan sepanjang berkaitan dengan tanah dan rumah di [REDACTED], Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan, karena tidak didukung oleh bukti lain, maka sesuai dengan Pasal 171 ayat 2 HIR. Keterangan saksi tersebut tidak dapat diterima sebagai bukti, maka keterangan saksi tentang hal tersebut dikesampingkan, terhadap keterangan saksi ketiga Penggugat yang berdasarkan keterangan dari orang lain (*testimonium de auditu*) sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti persangkaan selanjutnya di halaman 81 nya Penggugat menyatakan barang tetap berupa tanah-rumah yang terletak/berada di Dusun [REDACTED], Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan sebagaimana disebutkan pada angka 6 romawi I huruf e dikuasai dan menjadi tempat tinggal Penggugat hingga sekarang, sehingga berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 216 K/Sip/74 tanggal 18 Maret 1975 tuntutan Penggugat sebagaimana petitum gugatan Penggugat angka 2. I, huruf e dalam perkara *a quo* dinilai tidak perlu diajukan oleh karena Penggugat masih menguasai tanah sengketa, sehingga Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan Penggugat angka 2. I, huruf e berupa sebidang tanah berikut bangunan rumah yang ada dan berdiri di atasnya yang terletak dan setempat dikenal dengan tanah-rumah Dusun [REDACTED] [REDACTED], Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan luas kurang lebih 280 meter persegi dengan batas-batas: sebelah utara tanah milik Tarso, sebelah timur tanah milik [REDACTED], sebelah selatan jalan, sebelah barat tanah milik [REDACTED], adalah merupakan harta kekayaan bersama Penggugat dengan Tergugat I yang diperoleh selama masa perkawinan yang belum pernah dibagi dalam perkara *a quo* tersebut dinyatakan tidak dapat diterima”;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Penggugat angka 2 angka II huruf a sampai dengan huruf n, dihubungkan bukti-bukti yang diajukan

Halaman 19 dari 23 halaman Putusan Nomor 40/Pdt.G/2024/PTA Smg.



Penggugat baik tertulis maupun keterangan saksi, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan yaitu di halaman 82 dan seterusnya;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan satu per satu secara rinci dan cermat semua alat-alat bukti baik yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat, dikaitkan dengan gugatan dan petitum Penggugat dalam konvensi maupun dalam rekonvensi karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut di atas telah tepat dan benar serta diambilalih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding. Begitu pula mengenai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang petitum Penggugat angka 3, 4, dan 5 Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena telah tepat dan benar serta diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa ternyata tidak ada bukti yang dapat meyakinkan Majelis tentang harta-harta sengketa tersebut menjadi terbukti sebagai harta bersama, karena itu gugatan Penggugat patut ditolak seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa mengenai petitum Penggugat Rekonvensi angka 1 sampai dengan angka 4, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertingkan pada halaman 86 dan seterusnya, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena telah tepat dan benar serta diambilalih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa tentang salah satu keberatan Pembanding bahwa Putusan Pengadilan Agama Semarang yang dimohonkan banding didasarkan pada pertimbangan hukum yang tidak cermat dan tidak

Halaman 20 dari 23 halaman Putusan Nomor 40/Pdt.G/2024/PTA Smg.



seksama, bertentangan dengan fakta hukum yang terungkap dan terbukti di persidangan serta bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku. Upaya hukum banding pada hakikatnya adalah merupakan pengadilan ulangan oleh pengadilan yang lebih tinggi terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama sehingga Pengadilan Tinggi memeriksa dalam arti secara keseluruhan terhadap perkara yang dimohonkan banding tersebut. *Vide*: Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1998, halaman 186-197. Apabila Pengadilan Tinggi tidak memeriksa ulang perkara secara keseluruhan, tetapi hanya memeriksakan memutus sebagian pemeriksaan itu tidak sah dan harus dibatalkan dalam tingkat kasasi. Hal ini ditegaskan dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 339K/Sip/1969. Putusan Pengadilan Tinggi harus memutus keseluruhan gugatan, oleh karena itu putusan Pengadilan Tinggi yang hanya memutus sebagian gugatan harus dibatalkan. Pemeriksaan tingkat banding tidak terbatas pada permasalahan kesalahan menerapkan hukum saja, tetapi meliputi penilaian atas fakta dan pembuktian. *Vide*: M. Yahya Harahap, S.H., *Kekuasaan Pengadilan Tinggi dan Proses Pemeriksaan Perkara Perdata Dalam Tingkat Banding*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, halaman 161;

Menimbang, terhadap keberatan Pembanding tersebut dapat ditanggapi bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Tingkat banding telah memeriksa dan mencermati semua gugatan dan petitem Penggugat, ternyata telah dipertimbangkan semua secara rinci, tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena itu keberatan Pembanding dapat dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding yang lain, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Hakim Tingkat Pertama berdasarkan *Yurisprudensi* Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 297K/Sip/1953, tanggal 6 April 1955, *Jo.* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1926 K/Sip/1975, tanggal 08 Juni 1976;

Halaman 21 dari 23 halaman Putusan Nomor 40/Pdt.G/2024/PTA Smg.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 1987/Pdt.G/2023/PA Smg tanggal 13 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 *Jumadil Ula* 1445 *Hijriah*, harus dikuatkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 1987/Pdt.G/2023/PA Smg tanggal 13 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 *Jumadil Ula* 1445 *Hijriah*;
- III. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pemanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Rabu tanggal 21 Pebruari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 *Sya'ban* 1445 *Hijriah*, oleh kami Drs. H. A. Imron AR, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Drs. Iskhaq, S.H., M.H. dan Hj. Sri Sulistyani Endang Setyawati, S.H.,

Halaman 22 dari 23 halaman Putusan Nomor 40/Pdt.G/2024/PTA Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.SI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 40/Pdt.G/2024/PTA Smg tanggal 31 Januari 2024, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara *quo* dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 27 Pebruari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1445 Hijriah, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama dan H. Machyat, S.Ag., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding. Putusan ini disampaikan kepada Pengadilan Agama Semarang melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Hakim Ketua

Drs. H. A. Imron AR, S.H.,M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Iskhaq, S.H., M.H.

Hj. Sri Sulistyani Endang Setyawati, S.H., M.SI.

Panitera Pengganti

H. Machyat, S.Ag., M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Proses = Rp130.000,00
2. Biaya Redaksi = Rp 10.000,00

Halaman 23 dari 23 halaman Putusan Nomor 40/Pdt.G/2024/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Biaya Meterai = Rp 10.000,00

J u m l a h = Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah).